



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Ternate dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxx, Advokat & Pengacara yang berkantor di Jalan xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor: xxxx tanggal xxxx disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Ternate disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Tte, tanggal xxxx, dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Desa xxxx Kec. xxxx

Hlm 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara selama 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke Ternate dan membangun rumah di Kelurahan xxxx Rt 002/Rw 001 Kec. Ternate Selatan, kota Ternate dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama xxxx, berusia 24 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sekitar bulan Agustus 2011 Pemohon berangkat untuk melanjutkan studi pendidikan S2 di Kota Bandung akan tetapi Pemohon tidak luput dari tanggung jawab sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulannya;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2012 ketika penggugat pulang ke Ternate untuk berpuasa bersama dengan Termohon dan anaknya sudah sering terjadi perselisihan serta beda pendapat yang tidak dapat di selesaikan secara damai sehingga menimbulkan pertengkaran yang semestinya tidak perlu terjadi hanya di sebabkan oleh kecurigaan Termohon bahwa Pemohon ada wanita dari sumber yang tidak jelas yang tidak ada buktinya;
5. Bahwa setelah hari Raya Idul Fitri terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran hanya dikarenakan Termohon mendapatkan SMS dari HP Pemohon yang berisi kalimat segera transfer ke rekening yang nama dan sumber tidak jelas (SMS nyasar) sehingga Termohon marah-marah kemudian mengejar Pemohon menggunakan gunting sehingga Pemohon pergi menyelamatkan diri dengan tidur di rumah teman selama dua hari dan Pemohon kembali lagi ke bandung untuk melanjutkan studinya;
6. Bahwa setelah 2 (dua) minggu Pemohon berada di bandung Termohon mengejar pemohon di bandung kemudian tinggal bersama-sama tinggal di kontrakan selama sebulan akan tetapi setiap aktifitas Pemohon baik ke kampus dan lain-lain Termohon selalu mengikuti Pemohon untuk mencari tahu apakah Pemohon ada wanita idaman lain akan tetapi semua kecurigaan itu tidak terbukti dan akhirnya Termohon kembali ke Ternate;
7. Bahwa setelah Termohon kembali ke Ternate tanpa sepengetahuan Pemohon secara diam-diam Termohon mengambil uang hingga kosong di ATM Pemohon yang ada di 2 (dua) BANK yang mana uang tersebut Penggugat simpan untuk keperluan pendidikan S2 sehingga sangat

Hlm 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyulitkan Pemohon, Pemohon baru mengetahui ketika Pemohon mengecek di BANK dengan melihat kamera CCTV siapa yang mengambil uang Pemohon ternyata adalah Termohon Sendiri;

8. Bahwa ketika Pemohon menelfon untuk menanyakan uang yang di ambil oleh Termohon itu di gunakan untuk apa tanpa penjelasan yang jelas Termohon marah-marah dan langdung menutup telepon;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon sering mendapatkan SMS dengan kata kasar dari Termohon dengan mengatakan Pemohon itu Babi, anjing, iblis dan selalu mengancam Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya agar kehidupan perkawinan mereka dapat kembali harmonis seperti semula/dahulu akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap pada penderian masing-masing dan tidak ada titik temu untuk menyatukan pendapat atau prinsip yang berbeda tersebut;
10. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Pemohon sangat kecewa dengan sikap dan perlaku Termohon sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon dan untuk menghindari fitnah karena Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila pengadilan berpendapat lain mohon, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hlm 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh izin dari instansi tempat Pemohon bekerja namun Pemohon mendapatkan Surat Penolakan permohonan Izin Cerai dari atasannya dengan Nomor: xxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh xxxx, Pemohon juga telah membuat Surat Pernyataan yang bersedia menerima konsekuensi akibat perceraian ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir lagi di persidangan pada tanggal xxxx dan tanggal xxxx;

Bahwa oleh karena Termohon tidak lagi hadir di persidangan, maka sidang dilanjutkan dengan agenda pembuktian Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxx yang tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, bukti tersebut diberi meterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Maluku Utara, bukti tersebut diberi meterai cukup telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi tanda (bukti P.2);

Hlm 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Tte



B.-----

Saksi:

1. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama xxxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan xxxx, kemudian pindah di Ternate tepatnya di Kelurahan xxxx, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa pada awal pernikahan, Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menyuruh ibu Pemohon (mertua Termohon) membuang bubur yang dibuat oleh Ibu Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon dan ibunya tersinggung dan marah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Saksi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Ternate;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak mereka tinggal di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
- Bahwa pada awal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, saksi lihat mereka rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, saksi lihat Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Termohon pernah berkata kepada orang tua Pemohon bahwa bubur yang dimasak oleh ibu Pemohon dikasih makan anjing saja, dan atas perkataan Termohon tersebut membuat ibu Pemohon tersinggung dan marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi hanya melihat Termohon membakar buku-buku Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R. Bg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Januari 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang xxxx (PNS) telah mengajukan permohonan izin bercerai kepada atasannya, tetapi atasannya mengeluarkan Surat Penolakan Permohonan Izin Cerai, dan untuk itu menurut majelis Hakim, Permohonan Izin Pemohon untuk mengurus cerai telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap juga bermohon untuk melanjutkan perkara perceraianya dengan Termohon walaupun Pemohon sudah memperoleh Surat Penolakan dari instansi tempat Pemohon bekerja, dan untuk itu Pemohon telah membuat Surat Pernyataan bersedia menanggung resiko/sanksi dari instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa surat izin perceraian dimaksud adalah masalah disiplin administrasi yang bersangkutan dengan instansinya dan menjadi kewenangan instansi yang bersangkutan sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun sejak bulan Oktober 2012 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Hlm 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban di persidangan, padahal Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon namun pada persidangan selanjutnya yakni tertanggal 4 Maret 2019 dan tanggal 25 Maret 2019, Termohon tidak lagi hadir di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan perkara ini dengan agenda pembuktian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 hingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Nopember 1993 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makian, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu saudara kandung Pemohon (saksi pertama) dan tetangga Pemohon dengan Termohon (saksi kedua);

Hlm 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut yaitu:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan xxxx lalu pindah ke Kelurahan xxxx, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 atau sudah lebih dari 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga penduduk di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota Ternate;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal xxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kecamatan Makian, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Kelurahan xxxx, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate;
5. Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis;

Hlm 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi percekocokkan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa seyogyanya sebuah rumah tangga dibangun dengan perasaan kasih dan sayang sehingga memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram antara suami istri sebagaimana yang di harapkan dan dicita-citakan setiap pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nyata terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi diharapkan untuk bisa bersatu dan tidak bisa dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, setidaknya-pisahnya pisah tempat tinggal tersebut merupakan wujud dari perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, bahkan pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang cukup lama tanpa adanya keinginan untuk rukun kembali dibawah satu atap menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, sehingga tujuan perkawinan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan sulit untuk didamaikan kembali untuk dapat kembali utuh dan harmonis dalam suasana sakinah, mawaddah warahmah. Dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam ajaran Islam dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai;

Hlm 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah sejalan dengan firman Allah S.W.T dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

“Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

dan kaidah fiqh dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40, yang berbunyi:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة
عدم إقامة حدود الله**

Artinya :

“Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hlm 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxx di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal xxxx Masehi, bertepatan dengan tanggal xxxx Hijriah, oleh kami Drs. H. MURSALIN TOBUKU sebagai Ketua Majelis, Drs. HASBI, M.H, dan UMI KALSUM ABD.KADIR, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh HASANAH, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Drs. Hasbi, M.H

Hakim Anggota,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H.I

Hlm 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Tte



Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 900.000,-
4.	Meterai	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 996.000,-
(sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hlm 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Tte